

PEMKAB KONAWE TARGETKAN PAD DARI RETRIBUSI IMTA SENILAI RP26,4 MILIAR



Sumber gambar: *koransultra.com*

Isi Berita:

Masuknya pekerja asing di sejumlah kawasan pertambangan di Konawe, memiliki konsekuensi terhadap pemasukan daerah lewat retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dapat meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar lewat retribusi IMTA dengan banyaknya pekerja dari luar negeri tersebut. Tahun 2024, Pemkab menargetkan untuk menghasilkan retribusi IMTA sebesar Rp 26,4 Miliar.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Konawe, Lidya Wulandari Nathan Marak, mengatakan, target Rp 26,4 Miliar PAD dari retribusi IMTA ditahun 2024, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2023, target Disnakertrans Konawe hanya Rp 26 Miliar. "Jadi ada selisih hampir Rp 400 juta kalau untuk targetnya. Untuk retribusi IMTA tahun 2023, realisasinya mencapai Rp 20 Miliar.

Ini merupakan suatu keberhasilan, sebab kita baru mendapatkan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ujarnya, Rabu (12/6). Lidya Wulandari menuturkan, dokumen RPTKA mengatur penggunaan pekerja asing secara

jangka panjang (6 bulan keatas), maupun jangka pendek (dibawah 6 bulan). Dimana, TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan, retribusinya bakal masuk ke daerah (PAD). Sedangkan, pekerja asing yang bekerja kurang dari 6 bulan, retribusinya masuk ke pemerintah pusat. "Mekanisme dalam RPTKA seperti itu. Dan untuk setiap pekerja asing, dikenakan retribusi sebesar 100 Dollar per bulan," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk memaksimalkan PAD dari retribusi IMTA ditahun 2024, Disnakertrans Konawe terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya, melakukan monitoring secara berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing khususnya disektor pertambangan. "Kami melakukan monitoring terhadap pekerja asing setiap 2-3 bulan sekali," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/konawe/1054754429/pemkab-konawe-targetkan-pad-dari-retribusi-imta-senilai-rp-264-miliar>, Pemkab Konawe Targetkan PAD dari Retribusi IMTA Senilai Rp 26,4 Miliar, tanggal 13 Juni 2024;dan
2. <https://koransultra.com/2024/05/22/tahun-2024-disnakertrans-konawe-target-imta-26-miliar/>, Tahun 2024, Disnakertrans Konawe Target IMTA 26 Miliar, tanggal 22 Mei 2024.

Catatan:

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dapat meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar lewat retribusi IMTA dengan banyaknya pekerja dari luar negeri tersebut. Tahun 2024, Pemkab menargetkan untuk menghasilkan retribusi IMTA sebesar Rp 26,4 Miliar.
- Terkait penggunaan tenaga kerja asing diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah;
 - b. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan;dan
 - c. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia

- d. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - a. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah;
 - b. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta;
 - c. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBK atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
 - d. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a) instansi pemerintah;
 - b) perwakilan negara asing;
 - c) badan internasional;
 - d) lembaga sosial;
 - e) lembaga keagamaan; dan
 - f) jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
 - e. Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh;
 - f. Pasal 35 ayat (6) menyatakan bahwa Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - g. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka.